



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan iklim ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria pada proses penyelenggaraan perizinan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 119);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 88 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 88 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

11. Jatim Online Single Submission yang selanjutnya disingkat JOSS adalah aplikasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi.
 12. Pelaku Usaha adalah perseorangan, non perseorangan, dan/atau pemerintah yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 13. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
 14. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
2. Setelah Bagian Keempat Bab II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan oleh Instansi Pemerintah

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis bagi instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Perizinan Berusaha kepada Dinas melalui aplikasi JOSS.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit memuat:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana dan prasarana;

h. kompetensi . . .

- h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, sarana, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dalam memberikan pelayanan kepada pemohon Perizinan Berusaha.
- (3) Standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, disusun MPP Perizinan Berusaha
- (2) MPP Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
- a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
 - g. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - h. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) MPP Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
6. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "GUBERNUR JAWA TIMUR" is written at the top and "JAWA TIMUR" at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem, the national symbol of Indonesia.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ROBBY SOEMIARSONO

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR" is written around the perimeter. In the center, there is a rectangular box containing the text "SEKRETARIAT DAERAH".

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 44
SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

JENIS PERIZINAN BERUSAHA
YANG DILAKSANAKAN MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI JOSS

1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
2. Izin Penggunaan Sumber Daya Air
3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Olahan) antar Provinsi dan Pulau
4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Segar/Olahan) antar Provinsi dan Pulau
5. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi/Olahan) antar Provinsi/Pulau
6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi/Pulau
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi/Pulau
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Pulau dan Provinsi
9. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, dan ternak lainnya) antar Provinsi dan Pulau
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi dan Hewan Negara antar Provinsi/Pulau
11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih Semen Beku antar Provinsi/Pulau
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas antar Provinsi/Pulau
13. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi/Pulau
14. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas antar Provinsi dan Pulau
15. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau
16. Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara (Ekspor)
17. Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara (Impor)
18. Rekomendasi Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan Antar Negara (Ekspor)
19. Rekomendasi Pemasukan Produk Non Pangan Asal Hewan Antar Negara (Impor)
20. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Antar Negara (Ekspor)

21. Rekomendasi . . .

21. Rekomendasi Pemasukan Hewan Antar Negara (Impor)
22. Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas
23. Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Reklame, Billboard, dan Megatron/Videotron
24. Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Non Utilitas Jalan Keluar Masuk (JKM)
25. Persetujuan Bongkar untuk Komoditi Strategis
26. Lisensi Pramuwisata Muda
27. Lisensi Pramuwisata Madya
28. Lisensi Pramuwisata Khusus
29. Rekomendasi Usaha Perkebunan-Budi Daya
30. Rekomendasi Usaha Perkebunan-Pengolahan
31. Rekomendasi Usaha Perkebunan
32. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih
33. Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja
34. Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
35. Sertifikat Prima 3 dan Prima 2
36. Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Eksplorasi
37. Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Produksi
38. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor
39. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa Izin Pengeboran
40. Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor
41. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Pasak
42. Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Gali
43. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
44. Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 Kw
45. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di Sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
46. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
47. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
48. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Konsultasi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik
49. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Penelitian dan Pengembangan
50. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pendidikan dan Pelatihan
51. Persetujuan . . .

51. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan
52. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri di Bidang Ketenagalistrikan
53. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pengelolaan Lingkungan Ketenagalistrikan
54. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan
55. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik-Untuk bidang usaha jasa Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik
56. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) di sektor Ketenagalistrikan-Usaha Pemeriksaan dan Penilaian Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik-Untuk Bidang Usaha Jasa Pemeriksaan Rencana Jalur Transmisi Tenaga Listrik
57. Persetujuan Pemenuhan Standar Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
58. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi
59. Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun
60. Surat Keterangan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil
61. Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
62. Persetujuan Penurunan Kapasitas Izin Produksi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
63. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama
64. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pengalihan Kepemilikan
65. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggabungan
66. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pindah Lokasi Pabrik

67. Surat . . .

67. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Komposisi Ragam Produk
68. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Mesin Utama Produksi
69. Keputusan Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas Pengembalian Izin oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
70. Keputusan Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas Usulan Kepala Dinas Kehutanan
71. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penambahan Gudang Kayu Olahan PBPHH Skala Usaha Menengah
72. Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Data dan Informasi Lainnya
73. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengganti (PBPHH) Penurunan PBPHH Skala Usaha Besar ke Skala Usaha Menengah
74. Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada APL yang telah dibebani Izin Peruntukan
75. Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Hutan Produksi Tetap menjadi Bukan Kawasan Hutan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
76. Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
77. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kurang dari 5 Ha Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial
78. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus Pemerintahan)
79. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
80. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
81. Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
82. Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial
83. Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintahan)
84. Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
85. Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial
86. Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintahan)
87. Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
88. Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial

89. Perpanjangan . . .

89. Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintahan)
90. Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
91. Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
92. Pengaktifan Kembali dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial
93. Pengaktifan Kembali dan Penetapan Batas Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat non komersial
94. Pengaktifan Kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
95. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Terbangun Sebelum UU Nomor 41 Tahun 1999 < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum maupun Non Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial
96. Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial
97. Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintahan)
98. Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat
99. Perubahan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
100. Perubahan Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
101. Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
102. Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Pengganti bagi Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan
103. Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Hutan Produksi Tetap menjadi Bukan Kawasan Hutan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
104. Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Penggunaan Lain yang telah Dibebani Perizinan Non Kehutanan
105. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
106. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
107. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang
108. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Orsos/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
109. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
110. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
111. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Orsos/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)

112. Izin . . .

112. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
113. Izin Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional
114. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
115. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
116. Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional
117. Izin Kerja Keruk di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
118. Izin Kerja Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan
119. Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
120. Izin Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
121. Izin Pengoperasian Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
122. Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional
123. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional
124. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum dengan Keterpaduan RTRW Provinsi
125. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Umum dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
126. Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Umum
127. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
128. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
129. Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
130. Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
131. Izin Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
132. Izin Reklamasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
133. Izin Pengerukan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
134. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
135. Penetapan DLKr/DLkP Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
136. Rekomendasi Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri
137. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
138. Penetapan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota
139. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota
140. Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota
141. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota
142. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) AMDAL
143. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) ADENDUM ANDAL RKL-RPL

144. Persetujuan . . .

144. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
145. Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
146. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) UKL-UPL
147. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
148. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
149. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
150. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
151. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
152. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
153. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi
154. Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
155. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi
156. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)
157. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)
158. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)
159. Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)
160. Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Laut (E)
161. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi
162. Rekomendasi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Nasional
163. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)
164. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)
165. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)
166. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)

167. Surat . . .

167. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Laut (E)
168. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Emisi
169. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi
170. Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas
171. Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (Perpanjangan)
172. Izin Perubahan Lembaga Sekolah Menengah Atas
173. Pencabutan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas
174. Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
175. Izin Penambahan Kompetensi/Konsentrasi Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
176. Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta
177. Pencabutan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan
178. Izin Perubahan Lembaga/nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan
179. Izin Penambahan Kompetensi/Konsentrasi Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
180. Izin Pendirian Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)
181. Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
182. Izin Perubahan Nama Lembaga/nomenklatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
183. Pencabutan Izin lembaga pendidikan khusus Swasta PK-PLK
184. Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas B Non Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLU/BLUD)
185. Izin Berusaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat
186. Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang
187. Pencabutan Izin Cabang Distributor Alat Kesehatan
188. Pemenuhan Sertifikat Standar Perikanan Budi Daya
189. Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
190. Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pemasaran Hasil Perikanan
191. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha
192. Lisensi Arsitek
193. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO